

Media

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual

HKI

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 13
TAHUN 2016
TENTANG PATEN:
PANDANGAN
DAN ULASAN
SUBSTANSI**



www.dgip.go.id

ISSN 16 93 820 8



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI



Pembaca Setia,

Dalam Edisi terakhir tahun 2016, Media HKI memuat rubrik Fokus yang akan mengulas Undang-Undang Paten yang baru, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan judul "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten: Pandangan dan Ulasan Substansi". Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah digunakan selama 15 (lima belas) tahun lebih sejak diundangkannya pada tanggal 1 Agustus 2001. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sudah 2 (dua) Undang-Undang tentang Paten yang telah mengalami perubahan (revisi), yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang Paten yang lama, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sudah cukup lama berjalan, namun masih terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*). Oleh karena itu, tulisan singkat ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara umum ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 dan alasan-alasan atau argumentasi apa dibalik ditetapkannya ketentuan tersebut.

Selanjutnya, pada rubrik Kolom diulas tentang perubahan teknologi dan gaya hidup terkait dengan Merek dan Nama Domain. Perlahan tapi pasti, gaya hidup yang mulai berubah dari konvensional dan beralih ke dunia teknologi informasi, dimana jasa perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan E-Commerce termasuk yang paling pesat perkembangannya dengan banyaknya *website* yang ada sekarang. Oleh karenanya, jika situs web ingin muncul di internet, maka harus mendaftarkan Nama Domain terlebih dahulu. Nama Domain sebaiknya dipilih yang mudah diingat dan unik, agar bisa menjadi identitas bagi penyedia jasa perdagangan *online* tersebut. Identitas inilah yang seringkali bersinggungan dengan merek dari produk atau jasa yang secara yuridis dilindungi dalam UU Merek. Hal-hal ini akan diulas dan dibahas dalam tulisan dengan judul "Korelasi Nama Domain dan Merek".

Pada rubrik Bang HKI, yang biasanya membahas seorang inventor, edisi kali ini mengangkat, sosok seorang seniman pelukis, Affandi yang sangat terkenal. Selain rubrik-rubrik diatas, KIPedia menginformasikan tentang mesin penggiling padi. Sebagai salah satu pemenang Anugerah KI Nasional 2016 untuk kategori inventor, Noryawati Mulyono akan mengisi rubrik Pojok Opini untuk edisi ini. Pada rubrik Ragam disampaikan tentang berbagai peliputan kegiatan diantaranya, MoU TISC dan National IP Strategy, Sidang Majelis Umum WIPO di Jenewa, Swiss dan beberapa kegiatan lainnya.

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran dan tulisan seputar KI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) :
<http://tlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg>

Sumber Gambar (Cover) :
• <http://3.bp.blogspot.com/-nlpV2DGYJgc/UxRXcA1I8kI/AAAAAAAAAH/CFzDUZJWm7Y/s1600/Contoh+Proposal+Skripsi+Hukum+tatanegara.jpg>

Media HKI
Vol. XIII/ Edisi VI/ 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang
Direktur Merek & Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan & Penyelesaian sengketa

Penanggungjawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama & Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Irma Suryani
Agus Dwiyanto
Aulia Andriani Giartono
Andria Puji Kesuma
Wulandari

Cover Design & Layout

Tribudi S. Permana
Nikie Lauda

Fotografer

Muh. Fandhi Fanani
Dedi Setiandi

Sekretariat

Riztiriza Harsianti
Lusy Septi Muharomi
Keti Respati

Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan - 12190
Jakarta - Indonesia
Laman : www.dgip.go.id
Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id
Facebook : Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Twitter : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

02 Fokus
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten: Pandangan Dan Ulasan Substansi
-- Ir. Mahruzar

11 Kolom
Korelasi Nama Domain Dan Merek
-- Sherry Arisanti, ST

19 Klpedia
Mesin Penggiling Padi

21 Pojok Opini
-- Dr. Noryawati Mulyono, S.Si

22 Kltrivia
Hari Inventor

24 Ragam
• Sidang Majelis Umum *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa-Swiss
• Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Antara Wipo dengan Kementerian Hukum dan Ham
• Pameran Teknologi Karya Pemuda Nusantara
• Pameran Pekan Produk Budaya Indonesia 2016
• Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XVIII Tingkat Nasional Tahun 2016 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat
• Katumbiri Expo
• Pasar Inovasi dan Kreativitas 2016

31 Bang HKI
Sang *Grand Maestro*
-- Affandi

33 Neng IPeh
Episode : Logo Indikasi Geografis Indonesia



UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN: PANDANGAN DAN ULASAN SUBSTANSI

Ir. Mahruzar*



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah digunakan selama 15 (lima belas) tahun lebih sejak diundangkannya pada tanggal 1 Agustus 2001, dimana sebelumnya sudah pula 2 (dua) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Paten yang telah mengalami perubahan (revisi), yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah oleh karenanya peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Sayangnya, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan dan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Sepantasnya, perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif.

Perlunya penguatan sistem inovasi nasional melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi, agar dukungan

perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara maju, teknologi telah menjadi perhatian utama dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Undang-undang Paten yang lama, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sudah cukup lama berjalan, namun masih terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPS*).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah oleh karenanya peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Paten yang baru dan alasan-alasan atau argumentasi apa dibalik ditetapkannya ketentuan tersebut. Selanjutnya, dalam UU NO. 13 Tahun 2016 tentang Paten telah diatur beberapa ketentuan-ketentuan untuk mengantisipasi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan sistem Otomatisasi Administrasi Kekayaan Intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran Paten dapat diajukan secara elektronik.
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah.
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk Impor Paralel (*parallel import*) dan Provisi Bolar (*bolar provision*).
4. Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (*second use* dan *second medical used*) atas paten yang sudah habis masa perlindungan (*public domain*) tidak diperbolehkan.
5. Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai Invenstor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi Patennya.
6. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional.
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
8. Menambah kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan Penghapusan Paten yang sudah diberi.
9. Paten dapat dialihkan secara wakaf.
10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa.
11. Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten.
12. Pengaturan mengenai *force majeure* dalam pemeriksaan administratif dan substantif permohonan.
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib.
14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.
16. Pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

Mengacu pada ke- 16 (enam belas) hal-hal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dibawah ini akan dibahas pelaksanaan perubahan UU Paten dimaksud.

1. Penyesuaian dengan Sistem Otomatisasi Administrasi Kekayaan Intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran Paten dapat diajukan secara elektronik (e-filing). Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
- 3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi yang berkaitan.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Pemanfaatan sistem elektronik untuk pengajuan Permohonan Paten (*e-filing*) dapat dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan amanat ayat (4) di atas adalah sejalan dengan era digitalisasi yang sudah mendunia di banyak negara. Beberapa Kantor Paten di negara maju sudah melakukannya, sehingga memang sudah selayaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat melaksanakannya sehingga tidak ketinggalan dalam hal melaksanakan pendaftaran Permohonan Paten secara *e-filing* dibanding dengan negara-negara lainnya.

2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
 - a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara; atau
 - b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.
- 3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pasal 110 mengatur Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. senjata api;
- b. amunisi;
- c. bahan peledak militer;
- d. intersepsi;
- e. penyadapan;
- f. pengintaian;
- g. perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi; dan/atau
- h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Pasal 111 mengatur Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD);
- b. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
- c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau
- d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

Dalam hal pemanfaatan Paten oleh pemerintah ini, yang dimaksud dengan Invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara adalah antara lain: bahan peledak, senjata api, dan amunisi. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang terkait dengan "kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat" antara lain di bidang kesehatan seperti obat-obatan yang masih dilindungi Paten di Indonesia. Pemerintah dapat melaksanakan Paten obat tersebut, jika diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (endemik) sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan obat sebagai penyembuh penyakit tersebut masih dapat dan mampu membelinya.

3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk Impor Paralel (*parallel import*) dan Provisi Bolar (*bolar provision*). Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 167 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:

- a. Impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.

Tindakan impor paralel (*parallel impor*) dan provisi bolar (*bolar provision*) seperti diatur pada butir (a) di atas dikecualikan dari tuntutan pidana dan gugatan perdata sehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melaksanakannya. Hal ini untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi (obat-obatan) yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional.

4. Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (*second use dan second medical used*) atas paten yang sudah habis masa perlindungan (*public domain*) tidak diperbolehkan. Ketentuan ini diatur dalam:

Pasal 4 mengatur invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis;
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. temuan (*discovery*) berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau dikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, metoda, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), tidak dapat dikabulkan Klaim perlindungan Patennya karena hal itu dianggap hanya 'trik' untuk memperpanjang masa perlindungan.

"produk yang sudah ada dan/atau dikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, metoda, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), tidak dapat dikabulkan Klaim perlindungan Patennya

5. Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai Inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi Patennya.

Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Pemegang paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
- 2) Setelah Paten dikomersialisasikan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
- 3) Dalam instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
- 4) Terhadap pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal ini, Inventor yang terikat hubungan dinas dengan instansinya sebagai instansi pemerintah dapat lebih leluasa dalam pelaksanaan Patennya kepada pihak ketiga apabila instansinya tersebut tidak dapat melaksanakan, namun tentunya hal ini dapat terlaksana apabila instansi tersebut memberikan persetujuan. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, dimana Inventor tidak dapat berbuat banyak dikarenakan sejak awal telah memberikan Pengalihan Hak (kepemilikan) kepada instansinya sebagai pihak Pemohon Paten.

produk yang sudah ada dan/atau dikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, metoda, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), tidak dapat dikabulkan Klaim perlindungan Patennya karena hal itu dianggap hanya 'trik' untuk memperpanjang masa perlindungan.

6. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 6 UUNomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
 - a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
 - b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. diumumkan oleh inventornya dalam:
 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
 2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
- 2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Dalam hal ini karena ketidaktahuan Inventor, Invensi yang telah terlanjur terpublikasi pada sidang ilmiah dalam bentuk ujian maupun ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain, maupun pada forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian [ayat (1c)] masih dapat mendaftarkan sebagai Permohonan Paten dengan syarat kebaruannya tidak gugur.

7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 108 UUNomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- 2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dengan maksud Sertifikat Paten dapat dijadikan jaminan pada lembaga keuangan untuk keperluan pinjaman modal sebagai upaya awal dalam rangka pelaksanaan Paten tersebut untuk keperluan belanja modal atau kebutuhan lainnya.



8. Menambah kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan Penghapusan Paten yang sudah diberi. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 64 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus:
 - a. Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
 - b. Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan
 - c. Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.
- 2) Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Paling banyak 30 (tiga puluh) orang anggota yang berasal dari unsur:
 1. 15 (lima belas) orang ahli di bidang Paten; dan
 2. 15 (lima belas) orang Pemeriksa.
- 3) Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi banding Paten.

Dalam hal menambah kewenangan Komisi Banding Paten seperti diatur dalam ayat (1) di atas adalah, selain Komisi Banding Paten memeriksa hasil penolakan Permohonan yang dilakukan oleh Pemeriksa juga memeriksa koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar

setelah Permohonan diberi Paten. Kemudian Komisi Banding Paten juga diberi wewenang untuk memeriksa banding terhadap keputusan pemberian Paten (*Granted*), yang diajukan oleh pihak ke-tiga (*Third party*) sebagai upaya dari pihak lain (masyarakat) yang melakukan oposisi terhadap keputusan pemberian Paten dari DJKI dan hal ini yang disebut juga sebagai sistem "*Opposition Post-Grant*" dimana sistem ini tidak dianut di dalam Undang-Undang tentang Paten sebelumnya (yang hanya mengenal sistem *Opposition Pre-Grant*).

Dalam sistem "*Opposition Post-Grant*" , Oposisi yang dilakukan hanya dibatasi dalam waktu 9 (sembilan) bulan sejak diberi Paten, sehingga apabila tidak ada pihak-pihak yang melakukan Oposisi setelah keputusan diberi Paten maka Paten yang telah diberi tersebut akan berlaku sampai habis masa perlindungannya (tentunya hanya berlaku kepada Paten yang selalu tepat membayar biaya pemeliharaan tahunannya kepada Negara).

9. Paten dapat dialihkan secara wakaf. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. wakaf;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten.
- 3) Segala bentuk pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- 4) Terhadap pengalihan hak atas Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang Paten.
- 5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini sebagai hak eksklusif, terdapat penambahan cara pengalihan Paten yang dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum dalam bentuk "wakaf" seperti pada ayat (1) huruf (d), namun yang dapat beralih atau dialihkan tersebut hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada diri Inventor; Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara Notaril (akta otentik).

10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa, diatur dalam:

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- 2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif.
- 3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- 4) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa.
- 5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa Paten seperti diatur pada ayat (2 sampai 6) di atas merupakan terobosan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dimana diperlukan para Pemeriksa yang memiliki tingkat kemampuan *advance* di bidang teknologi mutakhir dan juga untuk pemberdayaan ilmuwan dan ahli di bidang teknologi yang tersebar di perguruan tinggi dan Litbang Pemerintah untuk berkiprah dalam pembangunan sistem Paten Nasional.

11. Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten, Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 126 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
- 2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Paten dan Paten sederhana, biaya tahunan dibayar untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- 3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.
- 4) Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pembayaran biaya tahunan (*annual fee*) untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan 'sejak tanggal sertifikat Paten' diterbitkan menurut ayat (1), terjadi perubahan yang seharusnya 1 (satu) tahun 'sejak tanggal pemberian Paten' seperti diatur pada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, namun terjadi kebingungan

khususnya di kalangan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (yang membayar biaya tahunan Paten harus atas persetujuan Klien mereka di luar negeri) dimana pada penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

"Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian Paten."

sehingga, secara otentik bahwa perbedaan waktu dari 1 (satu) tahun berubah menjadi 6 (enam) bulan tetap terhitung sejak tanggal yang sama, walaupun sesungguhnya menurut Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten "sejak tanggal pemberian Paten" yang dimaksud adalah "sejak keputusan akhir (diberi Paten) yang dikeluarkan oleh kantor DJKI" dan **bukan** sejak tanggal sertifikat Paten ditanda-tangani; kenyataannya di lapangan bahwa tanggal diberi Paten (dengan inisial "Nomor 45" pada lembar Publikasi B, yaitu nomor yang mengacu ke standar Internasional) lebih duluan dibandingkan tanggal sertifikat Paten karena memang memerlukan waktu (distribusi dokumen dari 'Subdit. Pemeriksaan' ke 'Subdit. Sertifikasi') untuk pencetakan sertifikat Paten; namun apakah dengan kondisi setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bahwa 'tanggal sertifikat Paten' adalah dapat terwujud sama dengan 'tanggal pemberian Paten' (?). Padahal Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

"Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten."

yang artinya secara substansi bahwa waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesuai Pasal 126 ayat (1) bisa saja secara sah berkurang menjadi 4 (empat) bulan.

12. Pengaturan mengenai force majeure dalam pemeriksaan administratif dan substantif permohonan. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 35 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
- 3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.
- 4) Untuk memperoleh perpanjangan waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) berakhir.

- 5) Dalam keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- 6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal ini, keadaan darurat dimaksud misalnya keadaan perang, revolusi, kerusakan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang jadi penyebabnya, sehingga pemohon tidak dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan permohonan.

13. Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- 2) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- 3) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.

Dalam hal produk farmasi yang sangat penting untuk mengobati penyakit pada manusia di Indonesia, Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib kepada Perusahaan farmasi Indonesia untuk mengimpor produk farmasi atas Paten (luar negeri) yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum diproduksi di Indonesia, dengan tujuan selain bahwa harga produk farmasi tersebut dapat terjangkau (lebih murah) di Indonesia, juga dimungkinkan dilakukan untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.

Dalam hal ini, tuntutan pidana dari pemegang Paten terhadap pihak ketiga yang terindikasi melakukan

pelanggaran Paten atau Paten sederhana, diharuskan terlebih dahulu melakukan mediasi, dengan harapan tercapai kesepakatan kedua belah pihak sebelum dilakukannya tuntutan pidana seperti diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa perlindungan secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti. Ketentuan ini dimuat dalam:

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- 3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Dalam Pasal 22 ini, penambahan ayat (3) terdapat pada pernyataan "diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik", hal ini dianggap perubahan yang sangat besar dikarenakan penggunaan melalui media elektronik dianggap sangat mumpuni dalam era serba elektronik dan digitalisasi ini, dan pengumuman melalui media non-elektronik juga tetap dilakukan.

Sedangkan, pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pecahan dari Pasal yang diatur pada Undang-Undang sebelumnya, aturan pada ayat (2) dianggap merupakan suatu penegasan, bahwa perlindungan Paten di Indonesia tidak dapat diperpanjang. Hal ini dimaksud untuk memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pelaku industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa perlindungan tersebut demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

16. Pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (developing country) atau negara belum berkembang (least developed country) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi:

- 1) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- 2) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di

Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.

- 3) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.

Dalam hal ada permintaan produk farmasi dari negara berkembang atau negara belum berkembang kepada Indonesia, Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib kepada perusahaan Indonesia untuk kepentingan mengekspor produk farmasi (luar negeri) yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia sehingga negara berkembang atau negara belum berkembang tersebut dapat menikmati produk farmasi tersebut dengan harga yang murah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten setelah mendapat pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian disusul dengan pengumuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 176/ Tahun 2016 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5922/ Tahun 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM, maka sah sudah penggunaan Undang-Undang tentang Paten yang baru menggantikan Undang-Undang Paten yang lama berdasarkan amanat Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dari tulisan di atas dapat Penulis simpulkan:

1. Perlindungan yang diberikan di bidang Paten saat ini jauh lebih baik dengan materi Pasal demi Pasal yang lebih lengkap dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan ekonomi ASEAN maupun dunia.
2. Pengaturan tentang impor maupun produksi dari produk-produk farmasi lebih tegas dengan keberpihakan kepada masyarakat kecil dalam rangka untuk keperluan pengobatan penyakit, khususnya yang bersifat endemi (penyakit yang berjangkit secara meluas).
3. Keberpihakan terhadap peneliti sebagai Inventor,

Terhadap pihak ketiga yang terindikasi melakukan pelanggaran Paten atau Paten sederhana, diharuskan terlebih dahulu melakukan mediasi, dengan harapan tercapai kesepakatan kedua belah pihak sebelum dilakukannya tuntutan pidana seperti diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

sehingga peneliti dapat melaksanakan Patennya dengan pihak ketiga tentunya atas persetujuan Pemegang Paten dikarenakan Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan paten dimaksud.

4. Keberpihakan terhadap pelaku industri nasional untuk dapat memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa perlindungan secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.
5. Komisi Banding Paten juga diberi wewenang lebih dengan memeriksa/ koreksi setelah *Granted* dan memeriksa banding terhadap keputusan pemberian Paten (*Granted*) yang diajukan oleh pihak ke-tiga sebagai upaya dari pihak lain (masyarakat) yang melakukan oposisi. Dan hal ini yang disebut sebagai sistem "*Opposition Post-Grant*" dilakukan paling lama dalam waktu 9 (sembilan) bulan sejak diberi Paten, namun apabila tidak ada pihak-pihak yang melakukan Oposisi maka Paten yang telah diberi tersebut otomatis akan tetap berlaku sampai habis masa perlindungan.

Matriks perbandingan Urgensi perubahan Pasal-Pasal:

No	Urgensi perubahan Undang-Undang Paten antara lain	Pasal-Pasal UUP 13/2016	Pasal-Pasal UUP 14/2001
1	Penyesuaian dengan sistem Otomatisasi Administrasi Kekayaan Intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran Paten dapat diajukan secara elektronik	Pasal 24 ayat (4)	Pasal 20, 21, dan 22
2	Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah	Pasal 109, 110, dan 111	Pasal 99
3	Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk Impor Paralel (parallel import) dan Provisi Bolar (bolar provision)	Pasal 167	Pasal 135

Matriks perbandingan Urgensi perubahan Pasal-Pasal:

No	Urgensi perubahan Undang-Undang Paten antara lain	Pasal-Pasal UUP 13/2016	Pasal-Pasal UUP 14/2001
4	Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (second use dan second medical used) atas paten yang sudah habis masa perlindungan (public domain) tidak diperbolehkan	Pasal 4 ayat (f)	Penjelasan l.1.a.ii
5	Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai Invenstor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi Patennya	Pasal 13	-
6	Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional	Pasal 6 ayat (1c)	Pasal 4
7	Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia	Pasal 108	-
8	Menambah kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan Penghapusan Paten yang sudan diberi	Pasal 64 ayat (1b dan 1c); dan Pasal 65	Pasal 64
9	Paten dapat dialihkan secara wakaf	Pasal 74 ayat (1d)	Pasal 66
10	Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa	Pasal 53 ayat (2,3,4,5,6)	Pasal 51
11	Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten	Pasal 126	Pasal 114
12	Pengaturan mengenai force majeure dalam pemeriksaan administratif dan substantif permohonan	Pasal 35 ayat (5)	Pasal 31
13	Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib	Pasal 93 ayat (2)	-
14	Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana	Pasal 154	-
15	Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masaperlindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti	Pasal 22	Pasal 8
16	Pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (developing country) atau negara belum berkembang (least developed country) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi	Pasal 93 ayat (3)	-

Sumber Tulisan dan Gambar :

* Ir. Mahruzar, Pemeriksa Paten Senior dan Anggota Tim Penyusun RUU Paten 2016
 • <http://3.bp.blogspot.com/-nlpV2DGYJgc/UxRXcA1l8kl/AAAAAAAAAHl/CfzDUZJWm7Y/s1600/Contoh+Proposal+Skripsi+Hukum+tatanegara.jpg>

KORELASI NAMA DOMAIN DAN MEREK

Sherry Arisanti, ST*



P erkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan ditunjang dengan kebutuhan akan informasi yang semakin tinggi menyebabkan penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini. Semua informasi hampir bisa didapatkan dengan mudah dan cepat dalam waktu yang singkat melalui media internet. Hal ini ternyata memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam berkomunikasi pada khususnya dan berdampak juga terhadap perilaku dan pola hidup manusia pada umumnya.

Pemanfaatan internet semakin luas dan sangat bervariasi sejalan dengan tingkat intelektualitas dan kreativitas kita sebagai manusia. Pemanfaatan internet dewasa ini sudah masuk ke berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang perbankan, dan masih banyak lagi. Dalam bidang pendidikan, bahkan untuk tingkat sekolah dasar saja sudah mulai diperkenalkan teknologi informasi dan internet, metode pembelajaran untuk tingkat sekolah menengah dan tingkat pendidikan tinggi sudah banyak memanfaatkan media internet dalam aktivitas belajar mengajar. Dalam bidang perdagangan, semakin hari semakin banyak para pedagang konvensional yang juga memanfaatkan media internet dengan membuka toko *online* dan melakukan aktivitas penjualan mereka melalui sistem perdagangan elektronik (*E-commerce*), begitu juga dalam bidang perbankan yang perkembangannya sangat pesat dalam utilisasi teknologi informasi dan media internet.

Pada era ini, transaksi perdagangan maupun perbankan menjadi lebih mudah, bahkan dengan berkembangnya perangkat telekomunikasi *smart phone*, transaksi tersebut bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja,

cukup dengan menggunakan satu jari. Masyarakat seolah dimanjakan dengan berbagai kemudahan melalui teknologi informasi dan internet ini. Pola hidup pun mulai bergeser dari yang biasanya harus pergi ke pasar atau ke pusat perbelanjaan untuk membeli berbagai keperluan menjadi belanja *online*. Dalam perkembangannya, toko *online* sangat banyak dan mudah ditemukan di dunia maya lengkap dengan informasi mengenai spesifikasi barang. Untuk bidang jasa juga tidak kalah, memesan tiket pesawat misalnya, semua bisa kita lakukan sendiri dan informasi yang dibutuhkan pun sudah disediakan oleh penyedia *website*. Dalam dunia perbankan juga demikian, beberapa transaksi seperti transfer ataupun cek saldo bisa dilakukan melalui *e-banking* yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Website sebagai media penyedia informasi dan transaksi tersebut sesungguhnya menjadi bagian yang penting dalam dunia teknologi informasi dan internet. Jika kita ingin mencari sesuatu yang diperlukan, biasanya orang tinggal menyebutkan nama *website* yang harus dikunjungi. Dalam suatu situs lama atau *website*, sebenarnya banyak sekali bersinggungan dengan rezim hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta atau pun merek. Namun *website* seakan menjadi suatu identitas dan icon dari suatu produk atau jasa, hal ini hampir setara dengan merek, seringkali kita memerlukan barang A misalnya, orang tinggal menyebutkan mereknya saja. Bahkan jika suatu merek yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat, merek tersebut menjadi sangat lekat dengan produk atau barang, sebagai contoh merek Aqua untuk jenis air mineral, orang seringkali menyebut Aqua untuk membeli air mineral, dan si penjual tidak semata-mata memberikan air mineral dengan merek Aqua, yang diberikan bisa saja dengan merek lain dan si pembeli

pun tidak menolak jika yang diberikan bukan lah merek Aqua. Begitulah kekuatan suatu merek sebagai sebuah identitas.

Pengertian Website Dan Nama Domain

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di dalam Internet. Sebuah halaman web biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu sebuah protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. Website¹ atau situs dapat juga diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).

Unsur lain dalam website yang juga sering dikenal adalah suatu Nama Domain. Nama Domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL² adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada mudah diingat oleh pengguna menjadikan suatu website mudah dikenal dan menjadi identitas yang melekat bagi si pemilik website.

Definisi Nama Domain³ menurut Pasal 1 ayat (1) Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013 adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Nama Domain di Indonesia saat ini dikelola oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI),⁴ yakni sebuah badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan domain.id. PANDI dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi Indonesia dan mendapatkan persetujuan sebagai penerima mandat dari pengelola domain tingkat tinggi (dunia) ICANN (*internet Corporation for Assigned Name and Number*). PANDI dibentuk tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta melalui dukungan Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika.

a. Pengertian perdagangan elektronik (*E-Commerce*)

Pengertian maupun definisi perdagangan elektronik dari berbagai pendapat dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perdagangan Elektronik (*E-Commerce = electronic commerce*) adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara *online* dari sudut tempat mana pun.⁵

2. E-Commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik⁶.
3. E-Commerce⁷ merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang mempunyai jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan *E-Commerce*.

Menurut Kalakota dan Winston⁸, definisi *E-Commerce* dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:

1. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya
2. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
3. Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana *online* lainnya.

b. Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Telah disebutkan sebelumnya bahwa merek sangat erat kaitannya dalam perdagangan barang dan jasa sesuai definisi yang tercantum dalam undang undang merek. Walaupun unsur merek bukan hanya nama, tetapi unsur nama ini bisa dikatakan memiliki kekuatan yang lebih dibanding unsur-unsur merek lainnya. Dalam mempromosikan produk atau jasa tentulah yang menjadi kekuatan adalah nama dari suatu merek, sebagai ajang promosi misalnya melalui media audio tanpa visual yaitu radio, maka akan sulit mempromosikan merek apabila merek tersebut hanya berupa gambar atau lukisan dan logo. Dengan menyebutkan nama suatu merek, para pendengar radio bisa mengingat merek dari produk atau jasa tersebut.

Merek sendiri pada hakikatnya memiliki fungsi⁹ antara lain :

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya, cukup dengan menyebut mereknya
3. Sebagai jaminan atas mutu barang/ jasanya
4. Sebagai penunjuk asal barang/jasa yang dihasilkan.

Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, dimana perlindungan terhadap merek seseorang akan diberikan apabila merek tersebut

telah didaftarkan, dalam hal ini didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan mengajukan pendaftaran merek, maka terdapat fungsi lain dari pendaftaran merek¹⁰ yaitu :

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang/jasa sejenisnya.

Korelasi Antara Merek Dan Nama Domain

Dilihat dari bagan dibawah, dapat disimpulkan adanya beberapa kesamaan antara merek dan Nama Domain antara lain: sistem pendaftaran, tahap pemeriksaan dan masa berlaku.

a Sistem pendaftaran merek dan Nama Domain


Sistem pendaftaran merek adalah sistem konstitutif¹¹ yang diartikan

- Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek;
- Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum
- Sistem konstitutif ditegakkan di atas asas "*prior in tempore, melior in jure*". Siapa yang lebih dulu mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*first to file principle*" bahwa perlindungan timbul berdasarkan pendaftaran menganut *first to file principle*.

Dengan sistem seperti ini, maka pemohon yang lebih dulu mengajukan permohonan pendaftaran merek, Walaupun dalam prakteknya, terutama dalam tahap pemeriksaan substantif merek, terutama dalam mencari data pembanding, prinsip tersebut tidak bersifat absolut. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang *first to file principle* tersebut. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a)¹² disebutkan sebagai berikut:

"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut;

- (a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis"



Gambar 1. Korelasi Merek dan Nama Domain

Permohonan pendaftaran merek, pemohon harus mencantumkan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan

Penjelasan¹³ mengenai ayat ini berbunyi:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”

Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf (a) di atas, hanya spesifik menjelaskan makna dan pengertian persamaan pada pokoknya tetapi tidak menyinggung mengenai *first to file principle*, terutama dari kalimat “...merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu...”

Sistem pendaftaran Nama Domain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE¹⁴:

“Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.”

Penjelasan¹⁵ dari pasal tersebut, prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*), prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Dari penjelasan inilah, mulai terlihat adanya kesamaan terlebih lagi dalam pasal 23 ayat (2)¹⁶ menyebutkan:

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.”

Dari penjelasan tersebut di atas dinyatakan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain tidak diperlukan pemeriksaan substantif, inilah yang menjadi dasar perbedaan antara merek dan Nama Domain. Kelemahan prinsip pendaftar pertama¹⁷ pada Nama Domain adalah pihak registri¹⁸ tidak melakukan pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar. Dengan adanya kelemahan ini, membuka peluang adanya sengketa terutama apabila bersinggungan dengan merek.

Di Indonesia, pengelola Nama Domain sendiri dilimpahkan wewenangnya oleh Menteri Komunikasi dan Informasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelola Nama Domain. Adapun ruang lingkupnya seperti yang tertera dalam pasal 2¹⁹ adalah:

“Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain meliputi pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain.”

b. Tahap pemeriksaan merek

Dalam permohonan pendaftaran merek, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang mendapatkan hak atas merek, yaitu tahapan pemeriksaan baik pemeriksaan formalitas maupun pemeriksaan substantif. Khusus mengenai pemeriksaan substantif, dasar hukum dilaksanakannya adalah bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada pasal 18, 19, 20. Pasal 18 UU Merek menyatakan:²⁰

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 18 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas inilah yang mendasari seorang pemeriksa merek dalam melakukan kegiatan pemeriksaan substantif.

Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek menjadi dasar penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek. Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Kalimat itikad baik atau tidak baik ini, dicantumkan baik dalam UU merek maupun UU ITE.

Dalam pelaksanaannya, seorang pemeriksa merek melakukan pemeriksaan khususnya untuk mencari merek pembanding, tidak hanya mencari dari Daftar Umum Merek yang berisi seluruh merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tetapi juga dilakukan melalui penelusuran via internet.

Pada saat seperti inilah, apabila ditemukan sebuah *website* yang didalamnya terdapat merek dan/atau logo dari merek yang sedang diajukan permohonannya, maka laman atau situs tersebut, tetap dipertimbangkan untuk menjadi data pembanding. Namun demikian, kelemahan dari data yang ditampilkan di *website* yang merupakan Nama Domain tersebut, tidak seluruhnya bisa ditemukan informasi yang relevan untuk dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dalam lembar permohonan pendaftaran merek, pemohon harus mencantumkan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Jenis barang atau jasa ini harus diuraikan secara rinci, dengan mengacu pada *Nice Classification* yang berisi tentang klasifikasi barang dan jasa, yang saat ini berlaku adalah *Nice Classification 10th Edition*. Khusus di kelas jasa, yaitu kelas 35 sampai dengan kelas 45, terdapat jenis jasa yang berhubungan dengan perdagangan, penjualan *online*, bahkan di kelas 45 tertulis jenis jasa *Domain names²¹ (Registration of -) [legal services]*. Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemohon PT. Multipro Jaya Prima mengajukan permohonan merek “www.multipro.asia”, untuk jenis jasa marketing melalui *website*, jasa penjualan hardware dan barang elektronik melalui *website*. Dari sisi pemeriksa merek, menilai bahwa merek dalam permohonan ini, adalah hanya kata “multipro”, sehingga apabila ditemukan merek pembanding, maka merek tersebut akan ditolak. Padahal jika pemeriksa mengunjungi langsung *website* tersebut, akan didapat informasi yang benar sesuai baik jenis jasa, maupun pemilik *website* yaitu PT. Multipro Jaya Prima.
2. Merek “www.grosir.com” sudah terdaftar untuk jenis jasa tempat penjualan barang-barang, pusat niaga. Jika dilihat dari kata “grosir”, sebenarnya kata tersebut berkaitan dengan jenis jasa penjualan, bisa dikenakan pasal 5 huruf (d)²² dimana “merek tidak dapat didaftar karena merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

3. Merek “Matra” diajukan permohonannya untuk jenis jasa aplikasi berita melalui internet. Dunia media cetak seperti koran atau majalah dan sejenisnya, saat ini juga mulai merambah media internet sehingga menjadi sebuah media elektronik. Dapatkah disimpulkan bahwa jenis jasa aplikasi berita melalui internet ini sejenis dengan media cetak seperti koran atau majalah, dimana dalam *Nice Classification* termasuk dalam kelas barang di kelas 16? Apabila seorang pemeriksa di kelas jasa cenderung melakukan *cross check* ke kelas barang, apakah pemeriksa di kelas barang melakukan hal yang sama untuk melakukan *cross check* di kelas jasa terkait perdagangan *online*, nama domain, atau seperti contoh ini, aplikasi berita melalui internet?



4. Merek logo seperti berikut, diajukan permohonan pendaftarannya dengan jenis jasa pendidikan. Seorang pemeriksa tidak menemukan pembanding dari Daftar Umum yang sama persis, akan tetapi menemukan yang sama persis dari salah satu situs blog dengan alamat <http://alfaomegachristianschool-tangerang.blogspot.com/>.

Alamat *website* dengan format *blogspot.com* tersebut ternyata adalah sekolah, yang sudah pasti berkaitan dengan jenis jasa pendidikan. Tidak didapatkan informasi mengenai pendiri sekolah atau yayasan yang menaungi lembaga pendidikan sekolah tersebut, yang ada hanya informasi nama sekolah dan alamat. Sudah tepatkah, apabila pemeriksa menerapkan pasal 4, yaitu itikad tidak baik berdasar atas *website* tersebut?

Hal-hal seperti contoh-contoh di atas, menurut penulis diperlukan suatu ketegasan dalam standar penerapan pasal penolakan yang bisa dijadikan pedoman yang bisa digunakan secara tetap dan memiliki persamaan pendapat bagi kalangan pemeriksa. Terutama untuk pasal itikad tidak baik yang memiliki celah dan menimbulkan multi persepsi di kalangan pemeriksa dalam membuat keputusan merek tidak dapat didaftar berdasarkan pasal 4 tersebut. Memang pada dasarnya Undang-Undang Merek lahir lebih dahulu daripada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana definisi itikad tidak baik dalam penjelasan UU ITE khususnya pasal mengenai Nama Domain yang tidak melanggar hak orang lain, seperti merek terdaftar, badan hukum terdaftar, nama orang terkenal dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Sedangkan penjelasan itikad baik dalam UU Merek, pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Berbeda dengan pemeriksaan substantif merek, untuk mendaftarkan Nama Domain, khususnya di Indonesia yang dalam hal ini dikelola oleh PANDI, pemohon yang disebut sebagai *Registrant* bisa melakukan pemeriksaan sendiri secara *online*, apakah nama yang diinginkan sudah terdaftar sebelumnya atau tidak. Tetapi persyaratan sebelum melakukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan atau aplikasi lain terkait Nama Domain, *Registrant*²³ wajib menjamin hal-hal sebagai berikut :

1. Semua informasi yang disampaikan saat mengajukan aplikasi Nama Domain adalah benar, asli, absah dan lengkap dan dilakukan dengan itikad baik
2. Sepanjang masa berlakunya Nama Domain, *Registrant* harus memenuhi persyaratan keabsahan
3. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain tidak bertentangan atau melanggar hak hukum pihak ketiga manapun

4. *Registrant* tidak pernah sebelumnya melakukan aplikasi pendaftaran Nama Domain serupa yang pernah ditolak oleh registrar lain
 5. *Registrant* harus memahami walaupun pendaftaran Nama Domainnya diterima dan diaktivasi, hak *Registrant* atas Nama Domain tersebut dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak menggunakan Nama Domain yang dimaksud
 6. *Registrant* harus memahami bahwa Registrar²⁴ dapat mencabut Nama Domain terdaftar, jika jaminan informasi yang dimasukkan ternyata tidak memenuhi syarat, tidak benar, tidak sesuai dengan aslinya, tidak absah atau merugikan serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Masa berlaku perlindungan Merek dan Nama Domain

Sesuai dengan UU Merek, perlindungan merek memiliki jangka waktu perlindungan yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan perpanjangan merek, maka apabila masa perlingkungannya telah habis, merek tersebut tidak lagi menjadi milik pihak tertentu, dengan kata lain apabila ada pihak lain yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama, maka pihak ketiga ini bisa saja mendapatkan hak atas merek tersebut.

Sesuai dengan Kebijakan yang dikeluarkan oleh PANDI-DNP/2012-002 bahwa, jangka waktu hak penggunaan Nama Domain adalah 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal diaktifkannya Nama Domain tersebut. Hak penggunaan Nama Domain dapat diperpanjang kembali. Tiga bulan sebelum habis masa berlaku Nama Domain dimaksud, *Registrant* akan mendapatkan pemberitahuan terkait berakhirnya jangka waktu penggunaan Nama Domain dari Registrar.

Kesimpulan

- Masyarakat saat ini khususnya yang tinggal di perkotaan setiap harinya selalu bercengkerama dengan dunia maya melalui internet. Hampir semua informasi bisa dicari melalui banyaknya situs penelusuran atau *search engine* yang tersedia saat ini. Gaya hidup yang mulai berubah dari konvensional dan beralih ke dunia teknologi informasi pun secara perlahan tapi pasti. Jasa perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan *E-Commerce* termasuk yang paling pesat perkembangannya. Begitu juga, pelayanan khususnya dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, hampir di semua sector sudah mulai tersentuh oleh teknologi informasi, misalnya metode *E-filling, E-Budgeting, E-Procurement* dan masih banyak lagi.
- Berkembangnya jasa perdagangan elektronik atau *online* seiring dengan banyaknya *website* yang ada sekarang. *Website* sebenarnya berbeda dengan nama domain. Jika situs web ingin muncul di internet, maka harus mendaftarkan Nama Domain terlebih dahulu. Nama Domain sebaiknya dipilih yang mudah diingat dan unik, agar bisa menjadi identitas bagi penyedia jasa perdagangan *online* tersebut. Identitas inilah yang seringkali bersinggungan dengan merek dari produk atau jasa yang secara yuridis dilindungi dalam UU Merek.
- Pemeriksaan substantif merek mulai menggunakan media internet sebagai alternative dalam penelusuran untuk mencari merek atau data pembanding, akan tetapi pada kenyataannya sering menimbulkan keraguan mengenai dasar hukum yang pasti, terutama dalam mencari informasi pendukung mengenai siapa pemilik dari suatu merek yang sudah dipublikasikan melalui media internet dalam hal ini *website*.
- Adanya sengketa dalam Nama Domain dan Merek, saat ini diselesaikan melalui pengadilan, hal ini dikarenakan secara konstruksi hukum keberadaan Nama Domain tidak bisa dipersamakan bentuknya dengan Merek yang memiliki persyaratan dan eksistensi hukum yang berbeda.

Saran

- Adanya pemeriksaan substantif dalam permohonan merek, perlu diperkuat dengan ketentuan-ketentuan ataupun kebijakan tertulis yang sifatnya *up to date*, seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini diperlukan agar pemeriksa merek dalam membuat suatu keputusan khususnya apabila penolakan diambil dari *website* tertentu sebagai data pembanding, menjadi seragam dan tidak multi persepsi.
- Korelasi antara merek dan nama domain, dalam makalah ini, hanya dibatasi pada nama domain yang didaftarkan melalui PANDI, akan lebih luas lagi apabila Nama Domain yang dikelola oleh pihak internasional, yang biasanya memiliki akhiran .com. Apabila terdapat sengketa antara Nama Domain dan Merek bagi pengelola asing, maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui Arbitrase.



Daftar Pustaka

- Bahan Bacaan**
- Aristoteles, Jurnal Ilmu Hukum, Aspek Perlindungan Hukum dan Nama Domain, Jilid 7, No 1 April 2012
 - Hidayat, Taufik, 2008, Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce, Mediakita, Jakarta.
 - Laudon, Kenneth C, dkk, 2007, Sistem Informasi Manajemen Edisi 10 Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
 - Munawar, Kholil. 2009. E-commerce. <http://staff.uns.ac.id>.
 - M Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), 69
 - Nice Classification 10th Edition
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelola Nama Domain
 - Suyanto M, 2003, Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia, Andi, Yogyakarta.
 - Wong, Jony, 2010, Internet Marketing for Beginners, Elex Media Komputindo, Jakarta.
 - Varmaat, Shelly Cashman, 2007, Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3, Salemba Infotek, Jakarta.
 - Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
 - Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber Lain

- <http://tegararian.blogspot.com/2013/03/pengertian-website.html>
- http://id.wikipedia.org/wiki>Nama_domain
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_Nama_Domain_Internet_Indonesia


Sumber Tulisan dan Gambar

- * Sherry Arisanti, ST. Pemeriksa Merek pada Ditjen. Kekayaan Intelektual
- ¹ <http://tegararian.blogspot.com/2013/03/pengertian-website.html>
 - ² http://id.wikipedia.org/wiki>Nama_domain
 - ³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
 - ⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_Nama_Domain_Internet_Indonesia
 - ⁵ Hidayat, Taufik, 2008, Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce, Mediakita, Jakarta.
 - ⁶ Munawar, Kholil. 2009. E-commerce. <http://staff.uns.ac.id>.
 - ⁷ Varmaat, Shelly Cashman, 2007, Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3, Salemba Infotek, Jakarta
 - ⁸ Suyanto M, 2003, Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia, Andi, Yogyakarta
 - ⁹ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2011

- ¹⁰ Ibid
- ¹¹ M Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), 69
- ¹² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- ¹³ Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- ¹⁴ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- ¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- ¹⁶ Ibid
- ¹⁷ Aristoteles, Jurnal Ilmu Hukum, Aspek Perlindungan Hukum dan Nama Domain, Jilid 7, No 1 April 2012, (11-22)
- ¹⁸ Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain
- ¹⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelola Nama Domain
- ²⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- ²¹ Nice Classification 10th Edition
- ²² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- ²³ Registrant adalah orang, badan usaha yang memiliki nama domain
- ²⁴ Registrar adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain

- <http://brighterlifeindonesia.files.wordpress.com/2013/10/5-aplikasi-sehat-di-ponsel-pintar.jpg>
- https://www.google.co.id/search?q=internet&source=inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFlpvK9-DQAhXHm5QKHhXAdkQ_AUICSgC&biw=1600&bih=798#imgsrc=rq0ZC5pqB5QrWM%3A

MESIN PENGGILING PADI



INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh Koko Suriatmo dari Indonesia dengan nomor permohonan S20000131, diajukan pada tanggal 7 Juli 2000 yang diumumkan dan diberikan paten 2 Mei 2002 dengan nomor paten ID 00347. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 10 tahun yang berakhir 2 Mei 2012, status Masa Perlindungan Berakhir.

INVENSI PATEN

Penemuan ini secara umum berhubungan dengan mesin giling padi yang mana selama ini mesin penggiling padi dan mesin pemoles beras terpisah, maka dengan penemuan ini menggiling padi dan memoles beras menjadi satu unit mesin.

Penemuan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan pengolahan hasil padi yang kurang efisien dan kurang praktis, dimana hasil padi yang diolah menjadi beras, banyak menghasilkan beras yang tidak utuh, banyak yang patah-patah butiran berasnya dan masih banyak terdapat bekatul dan sisa-sisa kulit ari beras. Dengan mesin giling padi yang terpisah mesin pemecah kulit ari dan mesin pemoles beras sangatlah tidak praktis dan ekonomis karena membutuhkan tempat kerja yang sangat luas dan pengerjaannya yang tidak efisien karena rata-rata dua kali pengerjaan.

Penemuan ini bertujuan pula untuk meringankan beban pekerjaan pada saat menggiling padi, tanpa membutuhkan lahan yang lebih luas dan terhindar dari pengerjaan yang bertele-tele dengan demikian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Mesin giling padi dengan pemoles beras (1) dalam satu unit mesin ini bekerja melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: padi dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit ari yang memiliki roli karet (2) melalui corong (2.1) keluar menjadi butiran-butiran beras yang telah terpisah dari kulit arinya, yang dikenal dengan nama sekam, masuk ke dalam unit pemisah beras dan sekam dengan mempergunakan penyedot, sekam yang memiliki berat yang lebih ringan terhisap oleh penyedot dan dibuang keluar sedangkan beras yang beratnya lebih berat masuk ke dalam unit pemoles beras (3) untuk menghilangkan sekam yang beratnya lebih ringan dari beras terhisap oleh penyedot atau blower dan dibuang keluar sedangkan beras yang beratnya lebih berat masuk kedalam unit

pemoles beras melalui corong (3.1) ke ruang spiral (3.2) dan rumah spiral (3.3) didorong oleh spiral masuk ke ruangan besi rol pemoles (3.4) beras dibersihkan dari sisa-sisa kotoran sekam atau kulit beras yang menempel pada beras dengan menggunakan pisau-pisau pemoles yang terdapat pada saringan beras sehingga diperoleh beras yang benar-benar bersih, sedangkan sisa-sisa kotoran sekam serta bekatul yang melekat pada beras dihisap oleh penyedot dengan aliran udara yang masuk ke dalam ruang pemoles beras melalui besi as (3.5) yang telah dilubangi sedemikian rupa, sehingga sisa-sisa kotoran sekam atau bekatul lainnya terhisap oleh penyedot dan dibuang keluar, sedangkan beras yang telah dipoles bersih keluar melalui lubang pengeluaran unit pemoles beras.



Penemuan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan pengolahan hasil padi yang kurang efisien dan kurang praktis, dimana hasil padi yang diolah menjadi beras, banyak menghasilkan beras yang tidak utuh, banyak yang patah-patah butiran berasnya dan masih banyak terdapat bekatul dan sisa-sisa kulit ari beras

Sumber Gambar : <http://images1.prokal.co/webkp/file/berita/2016/03/01/daerah-ini-kurang-beras-terpaksa-harus.png>



“**Dr. Noryawati Mulyono, S.Si adalah seorang dosen yang sekaligus juga peneliti di Universitas Atmajaya Jakarta. Ia mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat terus mengembangkan Iptek bagi kemakmuran umat manusia.**”

Sumber Gambar : www.atmajaya.at.id

Saat ini Indonesia sangat membutuhkan peneliti-peneliti handal yang dapat membawa bangsa kita menjadi maju terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam wadah lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) maupun lembaga pendidikan, para peneliti dituntut untuk selalu mendedikasikan dirinya pada pengembangan Iptek.

Dr. Noryawati Mulyono, S.Si adalah seorang dosen yang sekaligus juga peneliti di Universitas Atmajaya Jakarta. Ia mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat terus mengembangkan Iptek bagi kemakmuran umat manusia.

Noryawati menyadari bahwa para peneliti memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang inventor. Untuk itulah ia sangat konsen pada hasil penelitiannya agar dapat dilindungi paten meskipun belum banyak peneliti yang menyadari akan hal ini.

Menurut inventor “Bioplastik Edibel Dari Rumput Laut Dan Teknologi Proses Pembuatannya” ini, suatu invensi sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa karena:

- Mengurangi ketergantungan bangsa terhadap produk-produk impor;
- Meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam lokal;
- Membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja di luar negeri, apalagi seringkali yang bekerja di luar negeri menjadi korban human trafficking; dan
- Membawa kebanggaan bangsa.

Dosen tetap Fakultas Teknologi Unika Atma Jaya ini juga menyampaikan harapannya bahwa seorang inventor harus mempunyai nasionalisme yang tinggi untuk mau berkontribusi memajukan bangsa baik dengan atau tanpa dukungan finansial dari institusinya. Nasionalisme yang tinggi dapat dibuktikan dengan menjadikan bahan baku lokal sebagai fokus invensinya dan juga tidak menjual hasil invensi ke negara lain demi kepentingan dalam negeri.

Di sisi lain peran pemerintah juga harus memberikan apresiasi terhadap nasionalisme warga negaranya, dengan cara:

- Membuat prosedur pendaftaran dan pemeliharaan paten lebih transparan dan *timetable* yang jelas;
- Mempermudah perizinan dalam rangka komersialisasi paten, terutama jika komersialisasi dilakukan di dalam negeri yang melibatkan tenaga kerja lokal mulai dari operasional sampai dengan manajemennya.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan aturan mengenai hak-hak yang dapat diberikan kepada inventor pemerintah terkait royalti yang sepadan atas invensinya apabila invensi tersebut dikomersialkan, menurut Noryawati aturan ini akan membawa dampak positif bagi inventor.

Namun demikian, aturan seperti ini juga harus gencar disosialisasikan dan bila memungkinkan dapat diperluas untuk lembaga riset atau divisi riset di perusahaan swasta yang dapat berkontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa.

Selain pernah menerima *L’Oreal for Women in Science Award* karena kepeduliannya terhadap alam dan lingkungan ini, Noryawati merupakan penerima penghargaan KI Nasional untuk inventor tahun 2016.

HARI INVENTOR

Inventor, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mencipta atau merancang sesuatu (yang sebelumnya tidak ada) atau perancang. Mereka memiliki kontribusi yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Untuk mengenang dan menghargai jasa para inventor, ditetapkanlah Hari Inventor.

Hari inventor adalah satu hari dalam setahun yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengakui kontribusi para Inventor. Tidak semua negara mengakui adanya Hari Inventor. Berikut ini adalah peringatan Hari Inventor di beberapa negara di dunia:

1. Argentina

Hari Inventor (dalam Bahasa Spanyol disebut *Día del Inventor*) di Argentina telah diperingati sejak tahun 1986 dan diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 29 September, yang merupakan hari ulang tahun seorang inventor pulpen (ballpoint) bernama László József Bíró.

2. Austria, Jerman dan Swiss

Hari Inventor (dalam Bahasa Jerman disebut *Tag der Erfinder*) di negara-negara yang berbahasa Jerman seperti Jerman, Austria, dan Swiss diperingati setiap tanggal 9 November, hari ulang tahun seorang inventor kelahiran Austria yang juga seorang aktris Hollywood, Hedy Lamarr, yang memiliki invensi berupa *frequency-hopped spread spectrum* tahun 1942. Hari tersebut pertama kali dicetuskan oleh seorang pengusaha dan inventor dari Berlin bernama Gerhard Muthenthaler.

3. Hungaria

Hari Inventor di Hungaria (*Magyar Feltalálók Napja*) diperingati setiap tanggal 13 Juni dalam rangka mengenang Albert Szent-Györgyi yang mendaftarkan paten nasionalnya tentang Vitamin C Sintetis tahun 1941. Hari tersebut diperingati oleh Asosiasi Inventor Hungaria (MAFE) sejak tahun 2009.

4. Moldova

Sejak 1995 Republik Molodva telah memperingati *Inventors' and Rationalizers' Day* setiap tahunnya di akhir bulan Juni.



Albert Szent-Györgyi, inventor Vitamin C Sintetis

5. Rusia

Sejak tahun 1957, Rusia sudah memperingati *Inventors' and Rationalizers' Day* setiap tahunnya di hari Sabtu akhir di bulan Juni.

6. Thailand

Setiap tahunnya Thailand memperingati tanggal 2 Februari sebagai Hari Inventor. Kabinet Thailand menetapkan tanggal ini untuk memperingati ulang tahun pemberian paten *Slow Speed Surface Aerator* milik Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej pada 2 Februari 1993.


7. Inggris

Hal yang unik terjadi di Inggris. Sebelum tahun 2014 Inggris belum mengakui secara resmi Hari Inventor sampai ketika British Telecommunication mengajak masyarakat untuk memperingati Hari Inventor yang "pertama kali" pada tanggal 2 Desember 2014. Negara-negara lain biasanya memperingati Hari Inventor pada hari tertentu yang berkaitan dengan inventor asal negara yang bersangkutan. Namun tanggal 2 Desember tersebut tidak memiliki kaitan seperti itu. Tanggal 2 Desember tersebut adalah hari dirilisnya sebuah studi oleh British Telecommunication tentang daya invensi warga Inggris.

8. Amerika Serikat

Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat menyatakan tanggal 11 Februari 1983 sebagai Hari Inventor Nasional. Hal ini sebagaimana tersurat pada Proklamasi 5013, "... *menyerukan pada warga Amerika Serikat untuk memperhatikan hari ini dengan upacara dan kegiatan yang pantas.*"

Dalam rangka menghargai banyaknya kontribusi yang disumbangkan para inventor bagi bangsa dan juga dunia, Kongres Amerika Serikat berdasarkan *Senate Joint Resolution* 140 (*Public Law* 97 - 198) telah menetapkan tanggal 11 Februari, tanggal ulang tahun kelahiran inventor Thomas Alva Edison yang memiliki lebih dari 1000 paten, sebagai Hari Inventor Nasional.



Thomas Alva Edison lahir 11 Februari 1847 mempunyai lebih dari 1000 Paten

9. Indonesia

Di Indonesia sendiri ada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau biasa disingkat Hakteknas yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Peringatan Hakteknas berawal dari penerbangan perdana pesawat terbang N-250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung. Hasil karya anak bangsa ini menjadi bukti bahwa negara kita telah berhasil menumbuhkan inovasi dan jiwa mengembangkan iptek nasional. Hal ini membuktikan betapa pentingnya menanamkan perhatian, minat, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap pengembangan iptek dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan.



N-250 Gatotkaca, karya IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) terbang perdana tanggal 10 Agustus 1995

Sumber Tulisan :

- https://en.wikipedia.org/wiki/Inventors%27_Day
- <http://id.wikipedia.org/wiki/N-250>
- www.ristek.go.id/?module=File&frame=hakteknas/index.htm



SIDANG MAJELIS UMUM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) DI JENAWA-SWISS

Pertemuan ke-56 Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization (WIPO), yang berlangsung di Kantor Pusat WIPO di Jenewa Swiss mulai tanggal 3 sampai dengan 11 Oktober 2016. Sidang Majelis Umum ini, merupakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh 188 negara anggota WIPO.

Pertemuan ini sangat penting dan strategis untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan WIPO sebagai organisasi internasional di bawah PBB yang menangani Kekayaan Intelektual (KI) yang memiliki pengaruh strategis terhadap pengembangan sistem KI yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly bersama dengan Ian P. Siagian (Tim Ahli Menteri), Ahmad M. Ramli (Dirjen KI), Fathlurachman (Direktur Merek), Yasmon, (Direktur TI) dan beberapa pejabat struktural lainnya.

Dalam pertemuan ini terpilih Mr. Janis Karklins (Waplat Latvia) sebagai Presiden WIPO Assembly yang memimpin jalannya sidang umum WIPO. Dalam sidang ini dihadiri oleh Direktur Jenderal WIPO Mr. Francis Gurry beserta jajaran pejabat-pejabat tinggi WIPO lainnya.

Dalam kesempatan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan dukungan positif dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap program WIPO yang terus mengupayakan pendekatan yang seimbang terhadap sistem KI global untuk perlindungan, pemajuan,

dan pemanfaatan KI bagi pembangunan ekonomi nasional. Menteri juga menyampaikan pentingnya pengarusutamaan elemen-elemen pembangunan dalam setiap kegiatan WIPO melalui Rekomendasi Agenda Pembangunan WIPO dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Terhadap perundingan traktat internasional GRTKTCE di WIPO Indonesia menyatakan dukungannya sebagai langkah strategis dalam upaya melindungi kekayaan sumber daya alam dan budaya Indonesia dan dunia internasional. Seluruh komunitas lokal memiliki hak untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal atas warisan budaya, terutama kekayaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional (GRTKTCE).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyampaikan perkembangan terkini terkait sistem KI di Indonesia, termasuk disahkannya Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 tahun 2014) dan Undang-Undang Paten (UU No. 13 Tahun 2016) dalam upaya untuk memberikan perlindungan KI yang lebih baik serta mendorong kreasi dan inovasi di Indonesia. Selain itu, untuk peningkatan pelayanan administrasi pendaftaran KI, telah diterapkan pula *Industrial Property Automation System* (IPAS) di Indonesia yang didukung oleh WIPO.

PENANDATANGAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA WIPO DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



Penandatanganan MoU tentang Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia antara Menteri Hukum dan HAM R.I. dengan Dirjen WIPO, Dr. Francis Gury

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Yasonna H. Laoly dengan Direktur Jenderal WIPO, Dr. Francis Gury menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia (*National Intellectual Property Strategies*) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2016 di Kantor Pusat WIPO Jenewa-Swiss. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan pada pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Direktur Jenderal WIPO dalam rangkaian Sidang Majelis Umum WIPO.

Strategi Nasional Kekayaan Intelektual ini sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Melalui Strategi Nasional ini, diharapkan Kekayaan Intelektual (KI) dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual. Strategi Nasional Kekayaan Intelektual yang akan disusun ini, merupakan serangkaian langkah-langkah kebijakan yang diformulasikan untuk mempromosikan dan memfasilitasi kreasi, perlindungan, manajemen, dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara efektif, sebagai sarana strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi.

Selanjutnya, pengembangan strategi nasional kekayaan intelektual ini diharapkan menjadi perhatian pimpinan tinggi negara Indonesia. Kita dapat mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang telah berhasil menempatkan KI sebagai motor penggerak ekonomi mereka. Melalui Memorandum

Saling Pengertian ini, WIPO akan memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh Indonesia dalam menyusun Strategi Nasional KI.

Selain itu, dalam pertemuan bilateral dengan WIPO, ditandatangani juga *Service Level Agreement* (SLA) mengenai *Technology and Innovation Support Centers* (TISC) antara Direktur Jenderal KI, Ahmad M. Ramli dan Direktur Jenderal WIPO dalam rangka menjadikan KI sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia melalui pemberdayaan perguruan tinggi, lembaga riset, para kreator dan inventor nasional. TISC pada dasarnya adalah program WIPO yang bertujuan untuk memfasilitasi perguruan-perguruan tinggi serta lembaga penelitian di negara-negara berkembang dalam hal inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektualnya.



PAMERAN TEKNOLOGI KARYA PEMUDA NUSANTARA



- Pameran Teknologi Karya Pemuda Nusantara yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2016 bertempat di Auditorium Wisma Kemempora Jakarta.

Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan Pameran Teknologi Karya Pemuda Nusantara yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2016 bertempat di Auditorium Wisma Kemempora Jakarta. Pameran ini menampilkan berbagai inovasi karya pemuda usia 16 s.d. 30 tahun dari berbagai lembaga pendidikan dan asosiasi pemuda.

Pameran ini dibuka secara resmi oleh Esa Sukmawijaya, Asisten Deputi Peningkatan Iptek dan Imtak Pemuda, Kemempora dan diikuti oleh sekitar 20 peserta yang menampilkan inovasi terkini hasil karya pemuda. Peserta dan pengunjung yang terdiri dari para pemuda juga mendapatkan berbagai ilmu dalam kegiatan talkshow dengan menghadirkan narasumber dari berbagai pakar dan pejabat dari instansi terkait.

Hadir sebagai narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni Kasubdit Permohonan dan Publikasi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang (Ir.Arief Syamsudin, S.H., M.Si) yang membawakan tema "Perlindungan dan Pemanfaatan Paten bagi Pengembangan Teknologi Nasional."

Kehadiran Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual baik sebagai peserta pameran yang memberikan informasi dan konsultasi terkait perlindungan inovasi teknologi maupun sebagai narasumber dalam talkshow sangatlah penting. Peserta pameran dan peserta *talkshow* yang berjumlah lebih dari seribu pemuda berkesempatan mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana berinovasi secara benar sehingga mereka dapat memanfaatkan inovasi mereka secara benar dan tidak melanggar karya pihak lain demi kemajuan bangsa.



Pembukaan PPBI

PAMERAN PEKAN PRODUK BUDAYA INDONESIA 2016

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berpartisipasi mengikuti kegiatan pameran dalam rangka Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) Expo & Forum Tahun 2016 yang dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pameran diikuti oleh 220 peserta pameran dari 27 provinsi dan 15 Kementerian/Lembaga, 148 Kabupaten/Kota serta 30 dunia usaha dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo.

Sambutan Presiden RI Joko Widodo dibacakan oleh Puan Maharani yang intinya mengajak semua pihak untuk dapat lebih mempromosikan budaya dan produk karya anak bangsa ke pasar luar negeri. Presiden Jokowi juga mengajak kepada semua pemerintah daerah yang memiliki aset Kota Pusaka untuk dapat berkembang menjadi tujuan wisata dunia.

Peresmian PPBI 2016 ditandai dengan menabuh Gondang (Gendang khas Batak) dilanjutkan dengan minum jamu tradisional kemudian meninjau stand pameran. Adapun minum jamu bersama dimaksudkan sebagai melestarikan sekaligus menjaga warisan budaya bangsa.

Tercatat lebih dari 100 orang sudah berkunjung stand DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Sebagian besar pengunjung berasal dari pengunjung daerah, mahasiswa, pelajar dan masyarakat. Selain sebagai ajang promosi budaya daerah, kegiatan ini juga menjadi silaturahmi antar warga dari berbagai suku.

Berbagai pertunjukkan ikut meramaikan PPBI 2016 seperti tari-tarian tradisional, pertunjukkan atraksi tradisional, pelatihan membuat, pertunjukan wayang, pawai budaya, kompetisi nasional tari tradisional antar pelajar SLTA dan lain-lain.

- booth konsultasi KI di PPBI 2016



GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA KE-XVIII TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016 DI MATARAM, LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-XVIII Tahun 2016 diselenggarakan di kawasan Islamic Center, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 22-26 November 2016. Acara rutin tahunan tersebut dibuka dengan penampilan tari-tarian khas daerah propinsi NTB yang meriah. Acara pengguntingan pita sebagai tanda perhelatan besar tersebut resmi dibuka dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, didampingi oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi.



Acara resmi dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, didampingi oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi.

Acara yang dihadiri sekitar 3.000 orang ini merupakan gelaran TTG Nasional pertama kali yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dimana perhelatan TTG sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tahun ini tema yang diusung adalah "Melalui teknologi tepat guna kita meningkatkan kreativitas dan produktivitas Masyarakat".

Dalam gelaran ini, berbagai hasil inovasi teknologi tepat guna karya anak bangsa ini akan dipamerkan selama lima hari di sekitar 208 stand yang berpartisipasi. Hasil inovasi teknologi tersebut meliputi bidang pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan ada juga inovasi alat bantu cacat tubuh berupa kaki palsu yang terbuat dari serabut kelapa karya Faozal Bahri dari Kabupaten Lombok Timur, NTB. Selain itu ada juga pemberian penghargaan untuk kategori penemu inovasi TTG dan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) yang aktif di tingkat desa.

Dalam rangka mensosialisasikan sistem KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual turut berpartisipasi dalam kegiatan TTG dalam bentuk pemberian materi publikasi berupa Buku Panduan KI, Booklet, Buletin Media HKI, poster dan juga layanan konsultasi. Dalam sehari rata-rata stand Ditjen KI dikunjungi oleh 30 pengunjung. Mayoritas pengunjung berasal dari sekitar kota Mataram. Namun ada juga beberapa pengunjung yang berasal dari kabupaten, bahkan dari Sumbawa yang merupakan bagian dari propinsi NTB yang terpisah laut dan ditempuh dengan perjalanan darat selama kira-kira 6-7 jam. Beberapa pengunjung mengaku senang dengan adanya kegiatan konsultasi KI. Mereka berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan di masa yang akan datang dan lebih menjangkau masyarakat setingkat kabupaten.



Pameran dan Konsultasi KI pada Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XVIII Tingkat Nasional Tahun 2016

KATUMBIRI EXPO

Katumbiri Expo merupakan ajang pameran tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2011. Di tahun ke-6 ini Katumbiri Expo diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan PT. Mistindo Graha Expotainment pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2016 bertempat di Balai Sidang Jakarta.



Stand pameran DJKI dan konsultasi KI

Pameran dengan jumlah peserta sebanyak 189 dari berbagai pelaku usaha di bidang batik, fashion, kerajinan, lembaga/instansi termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini dibuka secara resmi oleh Tri Suswati Tito Karnavian. Dalam sambutannya dikatakan bahwa penyelenggaraan Katumbiri Expo ini juga dalam rangka memperingati hari ibu sehingga tema besar yang diusung adalah "Memahami Kesetaraan". Hal ini dimaksudkan untuk mengangkat kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki yang berkiprah di bidang industri kecil dan menengah (IKM) sehingga mampu menjadi barometer/tolok ukur kemajuan industri kreatif Indonesia.

Secara khusus, Katumbiri Expo juga mengusung tema "Optimalisasi Peranan Perempuan dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Menuju Kesetaraan" yang diharapkan mampu mendorong perempuan berwirausaha dan sanggup memainkan peran ekonomi agar dapat turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini, memiliki peran yang tidak kalah penting dalam turut serta mendukung pengembangan perekonomian melalui pelaksanaan Katumbiri Expo 2016, di mana DJKI membuka gerai konsultasi kekayaan intelektual yang ditujukan bagi peserta pameran maupun pengunjung yang ingin mengetahui sistem dan prosedur perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Selama pameran berlangsung, petugas dari DJKI siap melayani konsultasi dan menyebarkan informasi kekayaan intelektual melalui sarana konsultasi dan pembagian materi promosi berupa buku, booklet, poster dan lain sebagainya.



Pembukaan Katumbiri Expo oleh Tri Suswati Tito Karnavian

PASAR INOVASI DAN KREATIVITAS 2016



Penyerahan sertifikat indikasi geografis oleh Menteri Hukum dan HAM RI, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham dan Plt. Dirjen KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan kegiatan Pasar Inovasi dan Kreativitas yang merupakan rangkaian kegiatan dalam Hari Dharma Karya Dhika pada tanggal 3 – 4 November 2016 dan bertempat di Graha Pengayoman, Jakarta. Acara yang bertema “Indonesia Inovatif dan Kreatif” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan KI, suatu ajang pertemuan antara para kreator dan pemilik KI untuk dapat bertemu dengan masyarakat pemakai atau mungkin saja masyarakat yang akan membeli produk kreatif, memberdayakan potensi KI ke semua lapisan masyarakat dan untuk melindungi dan memanfaatkan KI sebagai salah satu aset ekonomi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional, demikian disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menabuh gendang. Dalam sambutannya Menteri mengatakan bahwa inovasi dan kreatifitas menjadi kunci keberhasilan dalam

pembangunan ekonomi pada era globalisasi saat ini dan sangat erat kaitannya dengan sistem Kekayaan Intelektual.

Rangkaian kegiatan terdiri dari penyerahan sertifikat Indikasi Geografis kepada 6 produk Indikasi Geografis, Penyerahan Izin Operasional LMK Bidang Literasi Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) oleh Menteri Hukum dan HAM, Sekilas paparan Kisah Sukses produk Indikasi geografis Kopi Mandailing, Talkshow dengan tema “Mencetak Inovator Muda” dan pameran yang terdiri dari 26 booth. Pameran diikuti oleh beberapa Universitas, pemilik sukses KI, dan beberapa karya inovatif dan kreatif dari anak-anak SMA.

Kegiatan talkshow “Mencetak Inovator Muda” diikuti oleh siswa-siswa SMA yang ada di Jakarta. Pada talkshow ini terjadi dialog yang sangat interaktif antara narasumber dan peserta talkshow, karena keingintahuan peserta tentang Kekayaan Intelektual.




Demo Robotik



Talkshow bertema “Mencetak Inovator muda”

SANG GRAND MAESTRO

Affandi



Affandi Koesoema adalah seorang pelukis berbakat yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia dikenal sebagai Maestro Seni Lukis dengan gaya abstrak dan romantisme. Selain berbakat, ia juga produktif dalam melukis, tercatat sepanjang hidupnya ia telah menciptakan kurang lebih 2.000 karya lukis. Karya-karyanya telah dipamerkan di berbagai belahan dunia seperti Inggris, Belanda dan India.

Affandi lahir pada tahun 1907 di Cirebon, Jawa Barat. Ayahnya bernama R. Koesoema, seorang mantri ukur di pabrik gula di Cirebon. Affandi menerima pendidikan formal yang cukup tinggi. Ia bersekolah di *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), dan *Algemeene Middelbare School* (AMS). Ketiganya merupakan sekolah yang dianggap cukup tinggi pada masa kolonial Belanda. Hanya segelintir anak pribumi yang dapat pendidikan seperti itu.

Pada saat proklamasi tahun 1945, banyak pelukis ambil bagian. Salah satunya adalah menulis sebuah kata “Merdeka atau mati” yang ditulis pada gerbong-gerbong kereta dan tembok-tembok. Affandi mendapat tugas membuat sebuah poster yang menggambarkan seorang

yang dirantai, tapi rantainya telah putus. Kata-kata yang dituliskan pada poster tersebut adalah “Boeng, ayo boeng” yang merupakan usulan dari penyair Chairil Anwar.

Pada tahun 1977, pelukis yang dianugerahi gelar Doktor *Honoris Causa* dari *University of Singapore* ini mendapat Hadiah Perdamaian dari *International Dag Hammershjoeld*. Affandi bahkan diangkat menjadi anggota Akademi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Komite Pusat *Diplomatic Academy of Peace*, Florence, Italia. Pada tahun 1978, Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Affandi, yaitu “Bintang Jasa Utama”. Sejak tahun 1986, ia diangkat menjadi Anggota Dewan Penyantun ISI (Institut Seni Indonesia) oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1972-1978 di Yogyakarta.

Affandi merupakan salah satu pelukis besar Indonesia bersama pelukis besar lainnya seperti Basuki Abdullah, Raden Saleh dan lain-lain. Namun karena berbagai keistimewaan dalam karya-karyanya, para pengagumnya sampai menganugerahinya berbagai sebutan dan julukan. Koran *International Herald Tribune* menjulukinya sebagai Pelukis Ekspresionis Baru Indonesia, sementara di Florence, Italia, ia diberi gelar *Grand Maestro*.



Di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta terdapat sebuah museum yang menyimpan hasil karya lukis Affandi. Museum yang terletak di atas tanah yang menjadi tempat tinggal Affandi itu didirikan tahun 1973 dan diresmikan oleh Fuad Hassan.

Terdapat sekitar 1.000-an lebih lukisan di Museum Affandi, dan 300-an di antaranya adalah karya Affandi. Lukisan-lukisan Affandi yang dipajang di Galeri I adalah karya restropektif yang punya nilai kesejarahan mulai

dari awal kariernya hingga selesai, sehingga tidak dijual. Galeri II adalah lukisan teman-teman Affandi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal seperti Basuki Abdullah, Popo Iskandar, Hendra, Rusli, Fajar Sidik, dan lain-lain. Adapun Galeri III berisi lukisan-lukisan yang dibuat oleh keluarga Affandi.

Sumber Tulisan:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Affandi>

Episode : Logo Indikasi Geografis Indonesia
 Indonesian Geographical Indication Logo



Hai, pembaca! Apa kabar?
 Hi, readers! How are you today?

Kali ini kita mau membahas tentang logo Indikasi Geografis Indonesia.
 Today, i will tell you about Indonesian Geographical Indication logo.

Ini logonya!
 This is the logo!

Logo ini wajib diletakkan di kemasan produk.
 This logo shall be placed on product packaging.

Seperti ini contohnya!
 Like this one.

Tujuan penggunaan logo ini adalah untuk menjamin keaslian, ciri kualitas dan karakteristik produk.
 The objective of this logo usage are to ensure the authenticity, the hallmark of quality and product characteristics.

Juga mendorong masyarakat agar menjaga, melindungi dan memanfaatkan secara ekonomi produk-produk dari wilayah tertentu di Indonesia.
 Also encouraging people to preserve, protect, and economically utilize products of certain areas in Indonesia.

Oh ya, logo IG Indonesia ada artinya, lho!
 Indonesian GI logo also has meaning.

Bunga Teratai yang hidup di 3 alam, tanah, air dan udara.
 Lotus flower lives in three places, soil, water and air.

Lima pasang mahkota bunga Teratai melambangkan Pancasila.
 Five pairs lotus petals symbolizes Pancasila.

Daun dan bunganya keluar dari tangkai yang berasal dari rimpang yang berada di lumpur di dasar air, melambangkan alam Indonesia yang berada di antara 2 benua, 2 samudera dan memiliki 2 musim.
 Its leaves and flowers are coming out of the shaft from rhizomes lied in the mud at the bottom of the water, symbolizes Indonesia located between two continents, two oceans and had 2 seasons.

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 tahun 2013
 Reference : Ministerial Regulation No. 29 of 2013

REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat Karya Tulis :

1. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
3. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
4. Belum pernah dipublikasikan.
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut :
mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

